

**SKRIPSI**

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PENGEMUDI TRUK  
ANGKUTAN BARANG DALAM PEMBatasan JAM OPERASIONAL DI  
KOTA PADANG**

**(Studi Kasus ByPass)**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**RATNA MARESTI**

**NPM: 2110012111101**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2025**

**Reg. No.: 07/PID-02/III-2025**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI  
Reg. No.: 07/PID-02/III-2025**


Nama : Ratna Maresti  
Nomor : 2110012111101  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengemudi Truk  
Angkutan Barang Dalam Pembatasan Jam Operasional Di  
Kota Padang (Studi Kasus ByPass)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Rabu** Tanggal **Lima** Bulan  
**Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

- |                                |                    |                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hendriko Arizal, S.H., M.H. | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Rianda Seprasia, S.H., M.H  | (Anggota Penguji)  |  |
| 3. Syafridatati, S.H., M.H.    | (Anggota Penguji)  |  |

Dekan Fakultas Hukum



  
Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI  
Reg. No.: 07/PID-02/II-2025**

Nama : Ratna Maresti  
Nomor : 2110012111101  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengemudi Truk  
Angkat dan Barang Dalam Pembatasan Jam Operasional Di  
Kota Padang (Studi Kasus Bypass)

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Enam Bulan Februari Tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Hendriko Arizal, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H



Dr. Destmal Fajri, S.Ag., M.H

# **ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PENGEMUDI TRUK ANGKUTAN BARANG DALAM PEMBATAAN JAM OPERASIONAL DI KOTA PADANG**

**(Studi Kasus ByPass)**

**Ratna Maresti<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [ratnamaresti7@gmail.com](mailto:ratnamaresti7@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam pembatasan jam operasional di Kota Padang, khususnya di kawasan ByPass Simpang Lubuk Begalung, berdasarkan Perwako Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penundaan Operasional Kendaraan Angkutan Barang Melewati Ruas Jalan ByPass dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam contoh kasus Razia gabungan rutin yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Padang dan Dinas Perhubungan Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Bagaimanakah tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang?, 2) Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang?. Metode penelitian adalah metode hukum sosiologis. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum dikategorikan kepatuhan (*compliance*), dimana pengemudi mematuhi peraturan bukan karena kesadaran moral yang tinggi, melainkan karena adanya ancaman penegakan hukum yang jelas, dan masih tergolong rendah, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti kesadaran hukum, tekanan ekonomi, dan budaya berkendara. Serta faktor eksternal meliputi pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal serta kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai.

**Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Pengemudi Truk, Lalu Lintas, Jam Operasional**

**ANALYSIS OF LEGAL COMPLIANCE LEVEL OF GOODS  
TRANSPORTING TRUCK DRIVERS WITHIN OPERATING HOURS  
LIMITATIONS IN PADANG CITY**

**(ByPass Case Study)**

**Ratna Maresti,<sup>1</sup> Hendriko Arizal,<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University


**Email: [ratnamaresti7@gmail.com](mailto:ratnamaresti7@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the level of legal compliance of goods transport truck drivers in limiting operational hours in Padang City, especially in the Simpang Lubuk Begalung ByPass area, based on Perwako Number 32 of 2014 Concerning Delays in Operation of Vehicles Transporting Goods Via ByPass Road Sections and Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, in the example of routine joint raids carried out by the Padang Police Traffic Unit and the Padang City. This research aims to analyze: 1) What is the level of legal compliance of goods transport truck drivers during operational hours in Padang City? 2) What are the factors that influence the level of legal compliance of goods transport truck drivers during operational hours in Padang City? The research method used is the sociological legal method. Data collection through interviews, observation, and document study with qualitative data analysis. The research results show that the level of legal compliance is categorized as compliance, where drivers comply with regulations not because of high moral awareness, but because there is a clear threat of law enforcement, and is still relatively low, influenced by various internal factors such as legal awareness, economic pressure, and driving culture. As well as external factors including suboptimal supervision and law enforcement as well as inadequate road infrastructure conditions.*

**Keywords : Legal Compliance, Truck Drivers, Traffic, Operational hours**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah* *alhamdulillah* *alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subahanahu Wa Ta'ala, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PENGEMUDI TRUK ANGKUTAN BARANG DALAM PEMBatasan JAM OPERASIONAL DI KOTA PADANG (Studi Kasus Bypass)”**. Sehingga skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Dengan segala keterbatasan ilmu yang sudah berusaha semaksimal mungkin menyusun skripsi ini dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Oleh sebab itu penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kendala yang dialami penulis. Dengan semangat dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak serta kerja keras yang dilakukan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H yang telah banyak meluangkan waktu membantu

untuk memberikan nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Pada kesempatan kali penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

- 1) Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
- 2) Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 3) Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 4) Kepada Cinta Pertama serta Panutanku Bapak Darmalis. Penulis sangat berterima kasih sudah bekerja keras, sudah mengusahakan, memberikan dukungan, dan mendidik penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Program Studi sampai selesai.
- 5) Kepada Pintu Syurgaku, Ibu Leni Marlina. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi, beliau selalu memberikan dukungan, doa, dalam setiap langkah penulis, penulis, sehingga penulis mampu untuk menghadapi, dan menyelesaikan Program Studi ini samapai selesai.
- 6) Bapak/ibu, Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang sudah memberikan pelayanan kepada penulis mulai dari pertama menjadi mahasiswa hingga penyelesaian skripsi ini.

- 7) Bapak Dianov Nazara, A.Md, selaku Petugas Unit Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang, beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Padang.
- 8) Bapak Indra Amri, S.H, selaku KASI Penegak Hukum Bidang Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang, beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Padang.
- 9) Bapak IPTU Jufri, selaku KANIT Lalu Lintas Polsek Kuranji Kota Padang, beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Polsek Kuranji Kota Padang.
- 10) Bapak Rangga, Rido, dan Abang Joni, selaku masyarakat setempat Kawasan Bypass KM 20 Kota Padang, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian di Kawasan Bypass KM 20 Kota Padang.
- 11) Bapak Rizal dan Bapak Sando, selaku pengemudi truk, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian di Kawasan Bypass KM 20 Kota Padang.
- 12) Terimakasih penulis ucapkan kepada Rabiul Saputra, sebagai saudara penulis yang selalu memberikan semangat yang sangat luar biasa kepada penulis.
- 13) Terimakasih penulis ucapkan kepada Unsu, Acik Yoki, Abang Joni, sebagai keluarga besar penulis, yang selalu membantu dan mensupport penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

- 14) Terimakasih kepada Nesa Oktavia Darman dan Gina Paripurna sebagai sahabat sekaligus saudara, yang selalu menemani, dan menyemangati penulis dalam menghadapi dunia perkuliahan ini.
- 15) Terimakasih kepada Indriani, Syakinah, Yepi, Aisyah, Sri Latifah, Shiva yang selalu membimbing penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
- 16) Terimakasih kepada Dedy Ikshan Maulana sebagai pasangan penulis yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan tugas Akhir ini.

Dengan adanya dukungan serta motivasi dari berbagai pihak atas izin Allah SWT dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri, dan semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 10 Februari 2025

Penulis

Ratna Maresti

2110012111101

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Kepatuhan Hukum.....	10
1. Pengertian Kepatuhan Hukum .....	10
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Hukum .....	13
B. Tinjauan mengenai Waktu Penundaan Operasional Kendaraan Angkutan Barang .....	14
C. Tinjauan tentang Kepatuhan Lalu lintas.....	15
1. Pengertian Lalu Lintas .....	15
2. Definisi Kepatuhan Lalu Lintas .....	16
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang.....	19
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang.....	40

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan ..... 49

B. Saran..... 51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dengan populasi yang padat, wilayah yang luas, dan budaya yang beragam. Dalam masyarakat Indonesia, hukum merupakan sistem norma yang berlaku, yang dihadapkan pada perubahan sosial yang sangat dinamis seiring dengan perubahan dalam kehidupan individu, sosial, dan politik bernegara.<sup>1</sup>

Secara sosiologis, Kepatuhan dan kesadaran hukum merujuk pada situasi di mana warga negara taat dan mengikuti peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini didasari oleh nilai-nilai serta pemahaman seseorang mengenai hukum yang ada maupun yang akan diterapkan di masa depan. Oleh karena itu, kesadaran hukum dalam masyarakat memastikan bahwa mereka akan mematuhi peraturan yang ada.<sup>2</sup>

Salah satu aspek budaya hukum adalah ketaatan hukum masyarakat yang dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat adalah dasar dari timbulnya kepatuhan hukum, karena praktiknya yang sejalan dan memenuhi persyaratan aturan hukum yang berlaku untuk semua subjek hukum, rasa takut akan sanksi dan dapat meningkatkan kesadaran hukum. Kepatuhan hukum dapat dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh kesadaran masyarakat ini.

---

<sup>1</sup> Ilham Bisri, 2010, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.125.

<sup>2</sup> A. Aco Agus, Mustari, dkk, 2016, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No.2.

Kesadaran hukum dalam masyarakat modern (maju) dapat mempengaruhi kepatuhan hukum karena orang-orang pada dasarnya percaya bahwa mereka membutuhkan hukum, sehingga hukum telah mengatur masyarakat dengan cara yang benar, adil, dan baik. Kesadaran hukum adalah kesadaran manusia tentang hukum saat ini atau yang akan datang. Sebenarnya, nilai-nilai dan fungsi hukum yang ditekankan, bukan penilaian hukum terhadap peristiwa nyata dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup> Ada orang yang mematuhi aturan karena takut dihukum, dan ada orang lain yang melakukannya karena status sosial mereka.

Secara filosofis dan yuridis, menurut Satjipto Rahardjo “kepatuhan hukum lebih didasarkan pada perasaan, seperti kesadaran hukum masyarakat, perasaan keadilan masyarakat, dan lain-lain. Perspektif Yuridis konvensional mengakui bahwa “Peraturan hukum memengaruhi perilaku individu, Pikiran tersebut hanya mengakui bahwa masyarakat akan mematuhi hukum, sehingga ada hubungan yang jelas antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum.”<sup>4</sup>

Kebijakan publik, juga dikenal sebagai *Public Policy* adalah undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat yang wajib diikuti oleh semua warga atau komunitas.<sup>5</sup> Sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, lalu lintas dan angkutan jalan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi bangsa, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm.153.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing.

<sup>5</sup> Uddin B. Sore dan Soirin, *Kebijakan Publik*, CV. Sah Media, Makasar, 2017, hlm.8

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ).

Mengenai hal tersebut pemerintah daerah dapat menetapkan jam operasional kendaraan berat berdasarkan kondisi lalu lintas dan kebutuhan. Ini berarti, berdasarkan peraturan pemerintah Kota Padang, yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penundaan Operasional Kendaraan Angkutan Barang melewati Ruas Jalan By Pass, yang dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa “Waktu penundaan operasional kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah pada pukul 06.00 – 08.00 WIB dan pukul 16.00 – 18.30 WIB setiap hari, kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional.” Pengaturan jam operasional truk ini merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran lalu lintas, keselamatan jalan, dan perlindungan infrastruktur.

Di Kota Padang, truk merupakan salah satu modal transportasi utama yang mendukung perekonomian daerah. Namun, kepatuhan hukum pengemudi truk terhadap peraturan lalu lintas, terutama dalam hal jam operasional, menjadi isu yang perlu diperhatikan, dimana fenomena kepatuhan hukum pengemudi truk di Kota Padang ini mencakup berbagai pelanggaran, seperti overloading, pelanggaran waktu operasional, dan ketidakpatuhan terhadap rambu lalu lintas. Seperti contoh kasus razia gabungan rutin yang digelar oleh Satlantas Polresta Padang dan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Padang dalam penertiban pada truk- truk dengan bertonase lebih yang juga beroperasi diluar jam operasionalnya,

sehingga dapat membahayakan pengguna jalan, yang dimulai jam 10 hingga 11 di jalan ByPass Padang, kilometer 20, kemudian sorenya bergeser ke arah Teluk Bayur dekat gudang bulog,<sup>6</sup> dengan hal itu Peraturan Wali Kota mengatur mengenai Penundaan Operasional Kendaraan Angkutan Barang melewati Ruas Jalan ByPass, serta dengan sanksi atas pelanggaran tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 bahwa “ Setiap kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Yang mana sebagai berikut diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 19 yang menjelaskan bahwa :

(1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

- a. Fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

(2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang

---

<sup>6</sup> Andries, 2021, *Satlantas Polresta Padang dan Dishub Razia Truk Bertonase*, <https://hantaran.co/satlantas-polresta-padang-dan-dishub-razia-truk-bertonase/>, diakses pada Tanggal 5 Oktober 2024.

- tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
  - d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- (4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

Tujuan utama pengaturan ini adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi kemacetan, mengurangi kerusakan jalan yang sering disebabkan oleh beban berat truk angkutan barang tersebut. sehingga pemerintah daerah menetapkan pembatasan jam operasional kendaraan berat berdasarkan kebutuhan dan kondisi berlalu lintas.

Maka berdasarkan uraian diatas yang menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PENGEMUDI TRUK ANGKUTAN BARANG DALAM PEMBATAAN JAM OPERASIONAL DI KOTA PADANG.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang.

## **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum sosiologis (empiris) adalah jenis penelitian yang mempelajari hukum dalam kenyataan, yaitu bagaimana hukum berlaku dan diterapkan dalam masyarakat. Jenis penelitian yang dimulai dengan pengumpulan data sekunder atau bahan pustaka

sebagai dasar, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan.<sup>7</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumber di lapangan atau masyarakat melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan. Dimana informan yang diwawancarai dipilih untuk dapat memberikan informasi secara maksimal. Adapun beberapa informan yang diwawancarai yaitu Bapak Dianov Nazara, A,Md, selaku Unit Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang, Bapak Indra Amri, S.H, selaku KASI Penegak Hukum Dinas Perhubungan Kota Padang pada Bidang Operasional, selanjutnya dengan pihak Kepolisian Polsek Kuranji yaitu dengan Bapak IPTU Jufri selaku KANIT Lalu Lintas, kemudian dengan Bapak Rangga, Bapak Ridho, dan Abang Joni selaku pedagang setempat, serta dengan Bapak Rizal dan Bapak Sando yang merupakan pengemudi Truk.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi pendukung yang digunakan untuk membantu menganalisis masalah yang ada. Data ini dapat diperoleh dari literatur, undang-undang, dan buku-buku kepustakaan, karya ilmiah berupa jurnal, artikel, dan tulisan yang

relevan dengan topik penelitian untuk melengkapi data dalam penelitian ini,<sup>8</sup> Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik jumlah kendaraan yang melanggar jam operasional di Kota Padang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi di mana seseorang diwawancarai secara pribadi, dengan pewawancara. Penulis mengajukan pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan, melalui wawancara semi-terstruktur, di mana pertanyaan diajukan terlebih dahulu kemudian disesuaikan dengan topik wawancara.<sup>9</sup>

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu menggunakan bahan-bahan dan data dengan cara mempelajari kepustakaan seperti buku-buku, hasil-hasil serta dokumen-dokumen yang dianggap perlu untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian.

#### c. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-

---

<sup>8</sup> Nasution, 2023, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 143.

<sup>9</sup> Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, PT.Gramedia, Jakarta, hlm.93

pencatatan terhadap keadaan atau perilaku sasaran.<sup>10</sup> Observasi yang digunakan adalah observasi Non-Partisipan, dimana penulis melakukan proses pengamatan atau penelitian langsung di Jalan ByPass Simpang Lubuk Begalun (Lubeg) agar dapat memahami dan memperoleh informasi dengan jelas dengan waktu yang sama dalam kurun waktu lebih kurang 2 (dua) minggu kecuali Sabtu-Minggu.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk dalam pembatasan jam operasional di Kota Padang.

Kegiatan Observasi penulis lakukan mulai tanggal 6 sampai dengan 19 Januari 2025 pada sore hari pukul 16.10-17.10 di Kawasan ByPass Simpang Lubuk Begalun (Lubeg) KM 20.

**Gambar 1.1**

**Titik Koordinat Lokasi Observasi ini :**



#### 4. Teknik Analisa Data

<sup>10</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

Analisis merupakan teknis pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta hukum positif yang mendeskripsikan data-data guna untuk mendapatkan penelitian yang disusun secara teratur, sistematis dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan simpulan.